



BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR **23** TAHUN 2008

T E N T A N G

ZONASI BUDIDAYA RUMPUT LAUT DI WILAYAH PERAIRAN KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa intensitas peningkatan aktivitas budidaya rumput laut di wilayah perairan Kabupaten Luwu Utara sangat tinggi dan rawan menimbulkan konflik horisontal dengan nelayan, maka perlu adanya zonasi budidaya rumput laut;
 - b. bahwa untuk menghindari kekosongan Peraturan Perundang-Undangan Daerah sebagai dasar pengaturan zonasi, sambil menunggu Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Zonasi Budidaya Rumput Laut di wilayah Perairan Kabupaten Luwu Utara.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.10/MEN/2003 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir dan laut Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 181).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ZONASI BUDIDAYA RUMPUT LAUT DI WILAYAH PERAIRAN KABUPATEN LUWU UTARA

**BAB 1
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Utara.
5. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Utara.
6. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.
7. Rumput laut adalah tanaman laut yang berklorofil dan memiliki *thallus* (batang), yang dapat dibudidayakan, diproduksi dan memiliki nilai ekonomis.
8. Budidaya rumput laut adalah kegiatan untuk memelihara dan/atau membesarkan rumput laut serta memanen hasilnya dalam lingkungan terkontrol termasuk kegiatan yang menggunakan alat bantu lainnya untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkan.

9. Pembudidaya adalah orang atau badan yang mata pencahariannya melakukan budidaya.
10. Alur pelayaran adalah area lalu lintas kapal dan perahu yang digunakan sebagai jalan keluar masuknya kapal dan perahu dari pangkalan pendaratan sampai ke laut lepas.
11. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
12. Alat penangkap ikan adalah sarana dan perlengkapan sarannya yang digunakan untuk menangkap ikan.
13. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
14. Sumberdaya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
15. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
16. Penangkapan ikan adalah kegiatan memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
17. Kapal nelayan adalah kapal, perahu atau alat apung yang lain yang dipergunakan oleh nelayan untuk melakukan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengelolaan ikan.
18. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
19. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
20. Perairan Luwu Utara adalah laut teritorial Kabupaten Luwu Utara beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal2

Maksud pengaturan tata kelola dan zonasi budidaya rumput laut adalah untuk mengatur lokasi atau area perairan Kabupaten Luwu Utara yang dapat digunakan dan tidak dapat dilakukan oleh pembudidaya dalam melaksanakan budidaya rumput laut.

Pasal3

Pengaturan zonasi budidaya rumput laut dilaksanakan dengan tujuan :

- a. menjamin tumbuhnya kesempatan berusaha yang sama pada setiap anggota masyarakat dalam usaha budidaya rumput laut;
- b. mengatur batas-batas antar jalur pelayaran, batas sempadan sungai dan hutan mangrove, muara sungai, dan batas-batas antar lahan budidaya itu sendiri;
- c. mencegah timbulnya konflik antar pembudidaya rumput laut dan pengguna jasa transportasi dan pihak lain yang berkepentingan dalam pemanfaatan zonasi;
- d. menjamin kelestarian sumberdaya ikan dan lahan budidaya;
- e. mencegah terjadinya eksploitasi sumber daya kelautan yang tidak terkendali yang berakibat pada kerusakan sumber daya hayati kelautan; dan
- f. meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir dari hasil budidaya rumput laut.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini diberlakukan disepanjang wilayah pesisir Kabupaten Luwu Utara yang diukur mulai dari garis pantai ke arah laut lepas sampai sejauh 4 (empat) mil laut.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku untuk setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang melakukan aktifitas budidaya, penangkapan ikan dan transportasi di wilayah pesisir Kabupaten Luwu Utara.

BAB IV PENGATURAN DAN PENATALAKSANAAN ZONASI

Pasal 6

- (1) Setiap orang dan atau badan hukum yang melakukan usaha budidaya rumput laut disuatu desa pesisir diwajibkan menghormati, mengikuti dan menaati aturan-aturan lokal dan atau tradisional yang berlaku setempat baik yang tidak tertulis ataupun yang telah terbentuk secara sah dalam bentuk Peraturan Desa.
- (2) Lahan budidaya diletakkan pada kedalaman 3 (tiga) meter pada saat surut terendah.
- (3) Luas maksimal dalam 1 (satu) petak adalah 10.000 m² (1 Ha), dengan jarak antar petakan selebar 25 meter.
- (4) Jalur transportasi laut/kapal yang secara tradisional telah ada dan terpelihara sebelumnya pada suatu areal diberikan batas berupa patok /penanda lainnya yang tidak diperkenankan untuk dijadikan areal budidaya dengan jarak 10 meter dari patok/penanda.
- (5) Batas areal budidaya tidak lebih dari 4 mil laut dari batas garis pantai ke arah laut.

BAB V LARANGAN

Pasal 7

- (1) Dilarang untuk melakukan aktifitas budidaya rumput laut di alur pelayaran kapal yang telah ditetapkan dalam peraturan desa.
- (2) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan budidaya rumput laut disekitar muara sungai.
- (3) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan budidaya rumput laut disekitar kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

- (1) Pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pemanfaatan wilayah perairan untuk kegiatan budidaya rumput laut diselenggarakan untuk mencegah terjadinya konflik antara pembudidaya dan nelayan serta untuk menjamin sumber daya kelautan secara terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang ingin mengusahakan areal budidaya diluar ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 6, harus mendapatkan rekomendasi dari Camat setempat dan mendapat izin dari Dinas terkait.
- (3) Pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengawas dan atau pengendali yang bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang perikanan.
- (4) Pengawas dan/atau pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas aparat pemerintah tingkat Desa, tingkat Kecamatan, Instansi teknis, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang pengelolaan wilayah pesisir.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. KADIS	<i>k</i>
2. KTU	
3. KABID	<i>m</i>
4. KASI	<i>A</i>

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 15 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH,



H.A. CHAERUL PANGERANG

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 15 Oktober 2008

BUPATI,


H. M. LUTHFI A. MUTTY

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2008 NOMOR.....